



PUTUSAN

Nomor 0062/Pdt.G/2017/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Irm [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, pendidikan SD, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], sebagai Penggugat;

melawan

Muh [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Nomor 0062/Pdt.G/2017/PA.Nbr, tanggal 15 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Juni 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 181/27/VI/2014, tertanggal 19 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pengugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus peraja;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Waharia selama 4 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Jayapura bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Rizki Fajar bin Muhammad Taufik, umur 2 tahun dan saat anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pengugat;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan September 2015 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan pada saat Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat mengaku bahwa Tergugat bekerja namun tidak mendapat hasil yang diberikan kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan September 2015 karena saat itu Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk menjaga anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sedang sibuk mencuci, namun Tergugat justru marah-marah dan sempat memukul lengan Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sehari setelah kejadian tersebut, Penggugat kembali ke Nabire dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Kampung Waharia hingga sekarang;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Penggugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat, namun Penggugat pernah mendapat kabar dari teman Tergugat bahwa saat ini Tergugat berada di Makassar, namun Penggugat tidak mengetahui alamat tempat tinggal Tergugat dengan pasti karena Tergugat bekerja di ekspedisi dan berpindah-pindah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Muh [REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat (Irm [REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam sidang, ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya damai dalam proses mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan sebaiknya rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi buku kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire, dengan Nomor 181/27/VI/2014, tertanggal 19 Juni 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P), bukti surat tersebut telah sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup;

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I Rais Bin Nawi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Poros Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, saksi adalah tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang telah sering memukul dan tidak menafkahi Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ini meskipun saksi telah berusaha mencari dengan cara menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak ada satupun yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2. Muli binti Talatta, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kampung Waharia RT 003/RW/002 Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang telah sering memukul dan tidak menafkahi Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ini meskipun saksi telah berusaha mencari dengan cara menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak ada satupun yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan sebaiknya menunggu Tergugat kembali dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bertetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, bahwa upaya damai dalam proses mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat pada setiap persidangan untuk bersabar dan sebaiknya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan sikap Tergugat yang tidak memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat memukul Penggugat, dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2015 lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa di ketahui keberadaannya, bahkan sudah tidak diketahui lagi alamatnya pasti di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan dibawah sumpah yakni keterangan yang saling bersesuaian, dan kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Rais Bin Nawi telah menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu memukul Penggugat yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi II bernama Muli binti Talatta, telah menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 hingga sekarang dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai pada setiap persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap yang merupakan puncak ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian telah sesuai dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ghayah Al-Marom Li syaikh Al-Majdi* dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dan apabila keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka tentunya akan menimbulkan kemelut rumah tangga yang semakin meluas dan berkepanjangan dan dapat mendatangkan mudharat yang lebih besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara keduanya, sehingga jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu menambah diktum putusan ini yakni memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muh [REDACTED]) kepada Penggugat (Irm [REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1438 Hijriah oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH sebagai Ketua Majelis, H. Muammar, S.HI dan Dahsi Oktoriansyah, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Baharudin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

H. MUAMMAR, S.HI

H. HASAN ZAKARIA, S.Ag., SH

DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI., MH

PANITERA PENGGANTI

BAHARUIDIN, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 110.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 180.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)